

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif yaitu jenis penelitian yang merupakan gabungan dari jenis penelitian hukum empiris dan normatif.¹

1. Penelitian Empiris

Metode penelitian empiris yaitu, penelitian yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia², baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³

2. Penelitian Normatif

Metode penelitian normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu mencari makna pada istilah-istilah

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, UMY, Yogyakarta. hlm. 34.

² Soerjono Sukanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI – Press hlm. 7.

³ *Ibid*, hlm. 8.

hukum yang terdapat di dalam perundang - undangan dalam arti filosofis yuridis,⁴ untuk memahami sistem *e-Budgeting* dan kemungkinan keberhasilan mewujudkan reformasi birokrasi di Kota Surabaya dengan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam sistem tersebut.

Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau yang disebut penelitian filosofis⁵ terhadap norma, kaidah serta peraturan perundang - undangan yang terkait dengan peran pemerintah daerah, sistem pelayanan publik serta sistem teknologi informasi khususnya dalam bidang anggaran atau disebut dengan istilah *e-Budgeting*.

B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta – fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan – catatan (arsip). Sedangkan, data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.⁶

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

⁴ Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 137-139.

⁵ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, Rajawali. Pers, Jakarta, hlm. 62.

⁶ Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 44.

- 1) Undang - Undang Dasar NRI 1945;
 - 2) Peraturan perundang - undangan tentang pemerintahan daerah;
 - 3) Peraturan perundang - undangan tentang sistem anggaran;
 - 4) Peraturan perundang-undangan tentang sistem pelayanan publik;
 - 5) Peraturan perundang - undangan tentang reformasi birokrasi;
 - 6) Dan perundang - undangan lain yang terkait dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait;
 - 2) Hasil penelitian terkait;
 - 3) Makalah-makalah seminar terkait;
 - 4) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
 - 5) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.
- d. Bahan non-hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu:
- 1) Buku-buku tentang sistem anggaran berbasis teknologi informasi (*e-Budgeting*);
 - 2) Hasil penelitian tentang sistem anggaran berbasis teknologi informasi (*e-Budgeting*);

- 3) Jurnal tentang sistem anggaran berbasis teknologi informasi (*e-Budgeting*).

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier serta bahan non-hukum dalam penelitian ini akan diambil ditempat:

1. Berbagai perpustakaan baik lokal maupun nasional;
2. Departemen terkait;
3. Lembaga terkait;
4. Media massa cetak maupun media internet.

D. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang - undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang - undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

- b. Bahan non-hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang sistem anggaran berbasis teknologi informasi (*e-Budgeting*) akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.
- c. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara.⁷

E. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data Primer

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya.

2. Cara Pengambilan Data

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara dan observasi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Sampel dalam penelitian ini adalah peran pemerintah dengan kriteria, peran pemerintah yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan sistem *e-Budgeting*.

⁷ Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 164-166.

4. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu Koordinator (Penanggungjawab) Pelaksana *e-Budgeting* Kota Surabaya Tahun 2004 - 2016.

F. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis secara deskriptif⁸ kualitatif⁹, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai – nilai yang terkandung didalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai - nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (*generalisasi*) tentang peran pemerintah daerah dalam sistem *e-Budgeting* dan perwujudan reformasi birokrasi di Kota Surabaya.

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum, yang kemudian dirangkai secara

⁸ Hadari Nawawi. 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, hlm. 63. Lihat juga, Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23, yang dimaksud deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya.

⁹ Anslem Strauss dan Juliet Corbin. 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Pustaka Pelajar, hlm. 5.

sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan mewujudkan reformasi birokrasi di Kota Surabaya dengan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam sistem *e-Budgeting*.